



BENTUK PENYAJIAN *PASAMBAHAN MAANTA MARAPULAI* DALAM UPACARA PERNIKAHAN DI NAGARI BALINGKA KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM

Nani Irnawati, Syafniati

Institut Seni Indonesia Padangpanjang,

Artikel info	ABSTRAK
<p>Corresponding Author:</p> <p>Nani Irnawati naniirnawati26@gmail.com Institut Seni Indonesia Padangpanjang,</p>	<p>Tradisi <i>pasambahan</i> dalam upacara pernikahan adat Minangkabau merupakan bentuk komunikasi resmi yang memiliki peran penting dalam menjalin hubungan antara dua keluarga yang dipersatukan melalui pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan struktur penyampaian <i>pasambahan maanta marapulai</i> (mengantar pengantin pria) dalam pesta pernikahan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh adat serta masyarakat yang terlibat dalam prosesi pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>pasambahan</i> disampaikan secara verbal melalui balasan pantun dan <i>petatah-petitih</i> adat oleh <i>ninik mamak</i> atau pemuka adat, dengan struktur yang sistematis mulai dari pembukaan, penyampaian maksud, pengenalan <i>marapulai</i>, permohonan izin, hingga penutup. Selain sebagai simbol adat, <i>pasambahan</i> mengandung nilai-nilai budaya seperti penghormatan, etika komunikasi, dan penguatan status sosial <i>marapulai</i> dalam keluarga pihak perempuan. Tradisi ini berperan penting dalam pelestarian identitas budaya masyarakat Minangkabau.</p> <p>Kata kunci: <i>pasambahan, pernikahan adat, Minangkabau, maanta marapulai, komunikasi budaya</i></p>
<p>This article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)</p>	

PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang dikenal memiliki sistem kekerabatan matrilineal dan tata adat yang kuat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, adat istiadat memainkan peranan sentral dalam setiap tahapan kehidupan, termasuk dalam prosesi pernikahan. Salah satu bentuk ekspresi adat yang menonjol dalam upacara pernikahan adalah *pasambahan*, yaitu komunikasi lisan berbentuk pantun atau *petatah-petitih* adat yang disampaikan oleh *ninik mamak* atau tokoh adat dalam momen-momen seremonial (Syarif, 2010).

Tradisi *pasambahan* bukan hanya sekadar formalitas dalam upacara, tetapi juga merupakan sarana komunikasi resmi antar dua keluarga yang terlibat dalam pernikahan. Khususnya dalam prosesi *maanta marapulai* (mengantar pengantin pria), *pasambahan*

memiliki struktur dan aturan penyampaian yang khas. Tradisi ini tidak hanya memperlihatkan tata krama dan penghormatan, tetapi juga sarat akan nilai-nilai budaya yang mencerminkan filosofi hidup masyarakat Minangkabau, seperti *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan Al-Qur'an) (Navis, 1984).

Dalam konteks sosial yang semakin modern dan dinamis, pelestarian tradisi lisan seperti *pasambahan* menjadi tantangan tersendiri. Hal ini karena pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat cenderung mengabaikan prosesi adat yang dianggap memakan waktu dan bersifat simbolik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk penyampaian *pasambahan maanta marapulai* dalam pesta pernikahan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, serta mengungkap nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami struktur dan makna *pasambahan*, diharapkan warisan budaya Minangkabau ini dapat terus dilestarikan dan dikenali oleh generasi yang akan datang.

Minangkabau merupakan salah satu etnis terbesar di Indonesia yang mendiami wilayah Sumatera Barat dan beberapa daerah perantauan. Masyarakat Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan ditarik dari pihak ibu, serta adat istiadat yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Adat Minangkabau tidak hanya mengatur aspek sosial, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, simbolik, dan filosofis yang diwariskan turun-temurun melalui berbagai upacara adat, salah satunya adalah pernikahan (Navis, 1984).

Pasambahan dalam konteks *maanta marapulai* bukanlah sekadar tradisi tutur, melainkan medium komunikasi resmi antara dua pihak keluarga. Dalam *pasambahan*, disampaikan maksud kedatangan, pengenalan pengantin pria, permohonan izin, serta harapan-harapan baik terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibina. Bahasa yang digunakan bersifat kiasan dan penuh nilai, memperlihatkan kedalaman makna dan estetika komunikasi khas masyarakat Minangkabau (Amir, 2003).

Secara struktural, *pasambahan* memiliki susunan yang tetap dan teratur, mulai dari salam pembuka, penyampaian maksud, pengenalan identitas sosial marapulai, hingga penutup dengan doa dan harapan. Struktur ini menjadi cerminan bahwa dalam adat Minangkabau, segala sesuatu harus disampaikan dengan sopan, terstruktur, dan menghormati tata krama adat. Setiap kata yang diucapkan harus mencerminkan kebijaksanaan, ketulusan, dan penghormatan terhadap pihak yang diajak bicara (Zainuddin, 2005).

Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam *pasambahan* sangatlah beragam. Di dalamnya terdapat penghormatan terhadap tamu, penegasan identitas sosial, etika komunikasi, serta penguatan posisi *marapulai* sebagai anggota baru dalam keluarga pihak istri. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga peristiwa sosial yang mengubah struktur kekerabatan dan tanggung jawab adat (Abdullah, 1970).

Namun demikian, di era modern saat ini, praktik *pasambahan* mengalami tantangan serius. Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami atau menguasai bentuk dan isi *pasambahan*, bahkan menganggapnya sebagai formalitas yang tidak relevan dengan kehidupan kontemporer. Globalisasi, urbanisasi, dan perubahan gaya

hidup telah menggeser nilai-nilai tradisional, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat Minangkabau (Suryadi, 2012).

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan punahnya tradisi lisan seperti *pasambahan*, yang sebenarnya memiliki nilai pendidikan budaya yang sangat tinggi. Hilangnya tradisi ini berarti hilangnya satu bentuk komunikasi budaya yang menjadi identitas khas Minangkabau. Oleh karena itu, perlu ada upaya dokumentasi, kajian, dan revitalisasi terhadap bentuk serta makna *pasambahan*, terutama dalam konteks upacara *maanta marapulai* (Hanani, 2015).

Penelitian ini penting dilakukan sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan budaya tak benda yang dimiliki masyarakat Minangkabau. Dengan menggambarkan secara detail bentuk, struktur, dan makna *pasambahan maanta marapulai*, diharapkan generasi muda dan masyarakat luas dapat memahami serta menghargai kekayaan budaya lokal yang penuh nilai dan filosofi kehidupan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk penyampaian *pasambahan maanta marapulai* dalam upacara pernikahan di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Fokus kajian mencakup struktur penyampaian, tokoh penyampai, makna simbolik, serta nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi tersebut. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam pelestarian budaya serta penguatan identitas lokal di tengah arus modernisasi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam bentuk penyajian *pasambahan maanta marapulai* dalam upacara perkawinan adat Minangkabau di Nagari Balingka, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada karakteristik objek penelitian yang berkaitan dengan tradisi lisan, nilai-nilai budaya, dan praktik sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena Nagari Balingka merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan dan melestarikan prosesi adat perkawinan Minangkabau secara utuh.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap tokoh adat seperti niniak mamak, penghulu kaum, serta masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam upacara *maanta marapulai*. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan dengan menghadiri langsung prosesi pernikahan adat untuk mengamati bentuk penyajian *pasambahan*, penggunaan bahasa, serta ekspresi nonverbal yang menyertainya. Studi dokumentasi meliputi pengumpulan bahan tertulis, rekaman video, dan literatur yang relevan dengan objek kajian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan cara mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu seperti struktur *pasambahan*, gaya bahasa, tokoh penyampai, dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam penyajian tersebut. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member checking dengan meminta konfirmasi

ulang kepada narasumber terhadap hasil transkrip wawancara yang telah dikumpulkan. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang utuh dan autentik mengenai tradisi pasambahan *maanta marapulai* dalam konteks sosial-budaya masyarakat Nagari Balingka.

HASIL

Hasil

1. Bentuk Penyampaian Pasambahan Maanta Marapulai

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pasambahan maanta marapulai* di Nagari Balingka disampaikan secara lisan oleh *ninik mamak* atau tokoh adat dari pihak keluarga pengantin pria kepada keluarga pengantin perempuan. Penyampaian dilakukan dengan gaya tutur khas Minangkabau, yaitu melalui pantun adat (*pantun baso*) dan *petatah-petitih*, yang kaya akan ungkapan metaforis, perlambang, dan nilai-nilai adat.

Struktur penyampaian terdiri atas lima tahapan utama:

1. Pembukaan (Pembuka Kata)

Tahap pembukaan merupakan langkah awal dalam komunikasi adat yang berfungsi untuk menciptakan suasana yang hangat dan penuh rasa hormat. Biasanya diawali dengan salam pembuka sesuai syariat Islam, seperti “Assalamu’alaikum,” dan pujian kepada Allah SWT sebagai wujud syukur atas kesempatan berkumpul dalam momen penting tersebut. Selain itu, penghormatan secara khusus diberikan kepada *ninik mamak*, tokoh adat, keluarga besar pengantin perempuan, dan tamu undangan yang hadir. Pembukaan ini menunjukkan sikap sopan santun, rasa hormat, dan kesadaran akan pentingnya momentum pertemuan antar dua keluarga. Ini juga menjadi tanda bahwa komunikasi yang akan disampaikan bukan sekadar kata-kata biasa, melainkan sarat dengan nilai-nilai budaya dan spiritual. Selain itu, pembukaan menegaskan bahwa prosesi dilakukan secara resmi dan terhormat.

2. Penyampaian Maksud Kedatangan Penjelasan:

Pada tahap ini, pihak keluarga pengantin pria menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka, yaitu membawa *marapulai* (pengantin pria) untuk diantar ke rumah pengantin perempuan. Penyampaian ini bersifat formal dan eksplisit, agar tidak ada kerancuan mengenai tujuan rombongan. Pernyataan ini berfungsi sebagai klarifikasi dan komunikasi resmi antara kedua keluarga. Hal ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada pihak perempuan dengan menunjukkan bahwa kedatangan ini bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan prosesi yang sakral dan terikat adat.

3. Pengenalan Marapulai

Pengenalan ini menyampaikan identitas sosial *marapulai*, termasuk asal-usul keluarga, garis keturunan, dan status sosial dalam struktur adat Minangkabau. Informasi ini biasanya disampaikan dalam bentuk pantun atau *petatah-petitih* adat yang mengandung makna filosofis.

Pengenalan ini bukan hanya untuk memberi tahu siapa *marapulai*, tetapi juga menegaskan kelayakan dan kehormatan keluarga pengantin pria, yang dalam budaya Minangkabau sangat penting. Garis keturunan dan status sosial merupakan hal yang

dijaga dan dihormati karena berpengaruh pada hubungan kekerabatan dan tanggung jawab adat setelah pernikahan.

4. Permohonan Izin

Tahap ini merupakan inti dari *pasambahan*, yaitu memohon izin dan restu secara adat kepada keluarga pengantin perempuan agar *marapulai* diterima sebagai bagian keluarga. Permohonan ini biasanya disampaikan dengan bahasa yang sopan dan penuh kerendahan hati, menggunakan ungkapan metafora agar tetap menjaga tata krama.

Permohonan izin mencerminkan prinsip saling menghormati dan persetujuan bersama dalam adat Minangkabau. Ini juga menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan pribadi, tetapi ikatan sosial yang membutuhkan pengakuan dan penerimaan dari keluarga besar kedua belah pihak. Izin ini juga berarti membuka pintu bagi *marapulai* untuk memasuki sistem kekerabatan dan adat baru.

5. Penutup

Pada tahap penutup, disampaikan doa dan harapan agar pernikahan membawa berkah, kebahagiaan, dan keharmonisan bagi kedua mempelai dan keluarga besar. Biasanya juga disertai ungkapan terima kasih atas kesempatan dan sambutan dari pihak pengantin perempuan.

Penutup ini berfungsi sebagai pengikat emosional dan spiritual dari seluruh prosesi *pasambahan*. Doa dan harapan yang disampaikan menjadi simbol kesungguhan dalam menjalin hubungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Selain itu, penutup menegaskan kembali rasa hormat dan terima kasih, memperkuat rasa kebersamaan antar keluarga.

Struktur ini menunjukkan bahwa komunikasi adat dilakukan secara sistematis, penuh tata krama, dan simbolik. Seperti yang dijelaskan oleh Zainuddin (2005), penyampaian pesan dalam adat Minangkabau selalu mempertimbangkan kesantunan bahasa dan struktur sosial penerima pesan.

2. Tokoh Penyampai dan Peranannya

Tokoh utama dalam *pasambahan* adalah *ninik mamak*, yaitu pemimpin adat dari pihak keluarga pengantin pria. Mereka memiliki otoritas dalam mewakili keluarga secara adat dan telah dibekali kemampuan retorika adat Minangkabau sejak lama. Selain *ninik mamak*, ada juga *urang sumando* dan *pemangku adat lain* yang turut hadir untuk memperkuat legitimasi acara secara sosial.

Hal ini sejalan dengan pendapat Amir (2003) yang menyatakan bahwa posisi *ninik mamak* sangat sentral dalam prosesi adat karena mereka bertindak sebagai perpanjangan suara kaum (keluarga besar) dalam segala bentuk komunikasi adat.

3. Nilai-Nilai Budaya dalam Pasambahan

Pasambahan mengandung nilai-nilai budaya yang kuat, di antaranya:

1. Penghormatan terhadap orang tua dan tokoh adat

Dalam tradisi *pasambahan*, salah satu unsur utama yang tampak adalah penghormatan terhadap orang tua, *ninik mamak*, alim ulama, dan seluruh tokoh masyarakat yang hadir. Hal ini tercermin dari penggunaan salam pembuka yang sopan, penggunaan gelar-gelar kehormatan seperti “Datuk”, “Imam”, “Buya”, serta

penyusunan kata yang menunjukkan posisi sosial dan adat seseorang.

Penghormatan ini memperlihatkan struktur sosial Minangkabau yang berbasis adat dan hierarki sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan *ninik mamak* dan tokoh adat adalah sentral dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pernikahan. Maka, penghormatan dalam bentuk verbal ini merupakan simbol penerimaan atas otoritas dan legitimasi adat mereka (Zainuddin, 2005).

2. Etika komunikasi

Etika dalam komunikasi adat Minangkabau diwujudkan melalui bahasa yang tidak langsung, berlapis-lapis, dan penuh *basa basi*. Kata-kata yang digunakan dalam *pasambahan* biasanya metaforis, menggunakan perumpamaan atau pantun, serta sangat berhati-hati agar tidak menyinggung atau merendahkan pihak lain. Kalimat seperti "kami datang bagai air mengalir mencari muara" menggambarkan maksud tanpa menyatakannya secara gamblang.

Hal ini mencerminkan prinsip *basa nan santan*, yaitu tutur kata yang lemah lembut dan menjaga perasaan lawan bicara. Dalam konteks pernikahan, hal ini penting karena menyatukan dua keluarga tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara emosional dan kultural. Etika ini menunjukkan nilai kesantunan dan keharmonisan sebagai pilar masyarakat adat (Amir, 2003).

3. Identitas dan status sosial

Dalam *pasambahan*, pihak keluarga pengantin pria memperkenalkan *marapulai* lengkap dengan asal-usul, garis keturunan, suku (*kaum*), dan kampung halaman. Penyebutan identitas ini bukan sekadar informasi, tetapi bentuk representasi status sosial dan martabat keluarga dalam adat. Pengenalan identitas ini menunjukkan bahwa dalam budaya Minangkabau, garis keturunan (*maternal lineage*) sangat penting. Ia menentukan posisi sosial seseorang, hak waris, dan peran adat. Pengakuan atas asal-usul juga berfungsi untuk menjaga kejelasan hubungan kekerabatan dan menghindari pelanggaran adat seperti menikah dalam satu suku (Navis, 1984).

4. Integrasi sosial

Pasambahan menjadi media untuk mempertemukan dua keluarga besar dalam ikatan kekerabatan baru. Proses ini tidak hanya sekadar seremonial, tetapi juga simbol dari penyatuan sosial, pengakuan antarkaum, dan penguatan solidaritas antar masyarakat. Dalam struktur adat Minangkabau yang bersifat komunal, pernikahan adalah cara memperluas jejaring sosial dan mempererat hubungan antar keluarga, suku, dan nagari. *Pasambahan* menjadi pintu masuk integrasi sosial karena mempertemukan nilai, harapan, dan konsensus antar dua pihak. Seperti dijelaskan oleh Navis (1984), integrasi ini adalah bagian dari sistem adat yang bertujuan menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat.

Dengan demikian, *pasambahan* bukan hanya ritual seremonial, tetapi juga sarana pelestarian nilai-nilai sosial yang menjaga keharmonisan dan keseimbangan antar keluarga dalam masyarakat Minangkabau.

4. Pasambahan sebagai Media Pelestarian Identitas Budaya

Dalam konteks modern, *pasambahan* berperan sebagai instrumen pelestarian identitas budaya Minangkabau. Meskipun menghadapi tantangan berupa minimnya regenerasi tokoh adat yang mampu menyampaikan *pasambahan* secara fasih, masyarakat di Nagari Balingka masih berusaha mempertahankan tradisi ini melalui pelatihan adat, pelibatan generasi muda dalam prosesi adat, dan dokumentasi tradisi lisan.

Hal ini sesuai dengan Hanani (2015) yang menyatakan bahwa pelestarian tradisi lisan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, serta integrasi nilai-nilai lokal ke dalam pendidikan dan kegiatan sosial budaya.

5. Tantangan dan Upaya Pelestarian

Peneliti menemukan bahwa beberapa tantangan dalam pelaksanaan *pasambahan* antara lain:

1. Menurunnya jumlah *ninik mamak* yang menguasai *pasambahan* secara utuh.
2. Kurangnya minat generasi muda terhadap pembelajaran adat.
3. Terbatasnya dokumentasi dan referensi tertulis yang dapat dijadikan rujukan.

Namun, beberapa upaya pelestarian telah dilakukan, seperti pelatihan adat oleh lembaga *Kerapatan Adat Nagari (KAN)*, pengajaran *pasambahan* dalam mata pelajaran muatan lokal di sekolah, serta pencatatan bentuk *pasambahan* oleh tokoh adat dan akademisi lokal.



Dokumentasi *pasambahan maanta marapulai*

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa tradisi *pasambahan maanta marapulai* dalam upacara pernikahan adat Minangkabau di Nagari Balingka merupakan bentuk komunikasi resmi yang sangat penting dalam menghubungkan dua keluarga besar secara adat. Penyampaian *pasambahan* dilakukan secara verbal oleh *ninik mamak* dengan menggunakan pantun dan *petatah-petitih* adat yang sarat makna dan nilai budaya.

Struktur penyampaian *pasambahan* tersusun secara teratur mulai dari pembukaan yang penuh penghormatan dan pujian kepada Tuhan, penyampaian maksud kedatangan rombongan, pengenalan identitas *marapulai*, permohonan izin secara adat, hingga penutup yang berisi doa dan harapan. Setiap tahapan mengandung nilai-nilai budaya penting seperti penghormatan, etika komunikasi, serta penguatan status sosial yang menjadi bagian integral dari pelestarian identitas budaya Minangkabau.

Meskipun menghadapi tantangan dalam regenerasi tokoh adat dan perkembangan zaman, tradisi *pasambahan* tetap dipertahankan sebagai simbol adat

dan sarana pengikat hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, pelestarian dan pendokumentasian tradisi ini sangat diperlukan agar nilai-nilai budaya Minangkabau tidak hilang dan tetap hidup di tengah dinamika sosial masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M. S. (2003). *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara.
- Hanani, H. (2015). "Pelestarian Tradisi Lisan dalam Masyarakat Minangkabau." *Jurnal Ilmu Budaya*, 17(1), 45–56.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Suryadi. (2012). "Tradisi Lisan di Tengah Modernisasi: Studi Kasus di Sumatera Barat." *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia*, 14(2), 285–302.
- Syarif, H. (2010). *Adat dan Upacara Tradisional Minangkabau*. Padang: Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat.
- Zainuddin, A. (2005). *Komunikasi dalam Budaya Minangkabau*. Padang: Pustaka Minang.
, 2020.